



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANGLI

DENGAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

TENTANG

KERJASAMA PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN

Nomor : 1799 / 100.4.7/DPKP/05/2024

Nomor : 15 / HK.220/I.14.2/05/2024

Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pelatihan di Bidang Pertanian ini (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-05-2024)**, oleh dan antara:

- 1. Ir. I Wayan Sarma** : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli yang berkedudukan di Jalan Taman Sari, Kelurahan Kubu, Bangli 80611, Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.** : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan Kerjasama Pelatihan di Bidang Pertanian, serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini;
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian;
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, akan diatur secara rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini;
- (2) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu **2 (Dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila **Nota Kesepahaman** ini berakhir, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi **Nota Kesepahaman** oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Perbedaan pendapat yang timbul dalam rangka pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan **Nota Kesepahaman** ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA**

Koordinator : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Bangli
Alamat : Jl. Taman Sari, Kelurahan Kubu, Bangli 80611
Telepon : 0366 91021
Faksimili : -
Email : banglipkp@gmail.com

(2) **PIHAK KEDUA**

Koordinator : Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
Alamat : Jl. Ketindan No.1 Lawang, Kabupaten Malang
Telepon : 0341 426235 / 429725
Faksimili : 0341 426235
Email : bbppketindan@pertanian.go.id

PASAL 9
PERUBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi **Nota Kesepahaman** ini dilakukan berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam **Addendum Nota Kesepahaman** yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) **Addendum Nota Kesepahaman** yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam **Nota Kesepahaman** ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup.

PIHAK KESATU



Ir. I Wayan Sarma
NIP 196706071994011001

PIHAK KEDUA


Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001